



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO. 163 TAHUN 1957.**

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Membatja : surat Menteri Urusan Hubungan Antar Daerah tanggal 6 Djuni 1957 No. 36/I/57;

Menimbang : perlu menetapkan pembentukan, lapangan pekerdjaan, susunan dan pimpinan Kementerian Urusan Hubungan Antar Daerah;

Mengingat : 1. pasal 50 Undang-undang dasar Sementara Republik Indonesia;
2. Peraturan Pemerintah no. 20 tahun 1952 (Lembaran Negara No.26 tahun 1952) tentang susunan dan Pimpinan Kementerian-Kementerian Republik Indonesia;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia tanggal 9 April 1957 No.108 tahun 1957;

Mendengar : Dewan menteri dalam sidangnja pada tanggal 25 Djuni 1957;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Pertama : Membentuk Kementerian baru jang bernama :
KEMENTERIAN URUSAN HUBUNGAN ANTAR DAERAH, jang lengkap dan sederadjat dengan Kementerian-kementerian lain dan di Pimpinan oleh Menteri Urusan Hubungan Antar Daerah;

Kedua :....



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Kedua : mengadakan peraturan tentang lapangan pekerdjaan, susunan dan pimpinan kementerian urusan hubungan Antar Daerah, sebagai berikut:

PERATURAN TENTANG LAPANGAN PEKERDJAAN, SUSUNAN
DAN PIMPINAN KEMENTERIAN URUSAN HUBUNGAN ANTAR
DAERAH.

BAB I.

LAPANGAN PEKERDJAAN.

Pasal 1.

Lapangan pekerdjaan kementerian Urusan Hubungan antar Daerah ialah memperkembangkan dan memelihara hubungan baik antar pusat dan daerah dan antara daerah masing-masing, dengan djalan:

- a. mempeladjadi dan menilai apa jang hidup didalam alam perasaan, pikiran dan hasrat daerah terhadap segala segi pemerintah;
- b. menjalurkan segala bahan untuk pertimbangan kepada Dewan Menteri dan/atau

Menteri jang bersangkutan untuk menjempurnakan koordinasi dan pengawasan serta perbaikan disegala segi pemerintah di daerah.

BAB II...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

BAB II.

SUSUNAN KEMENTERIAN.

Pasal 2.

I. Pusat Kementerian Urusan Hubungan Antar Daerah terdiri dari:

A. Urusan Tata Usaha jang meliputi:

a. Bagian Sekretariat,

b. Bagian Umum,

c. Bagian Pegawai,

d. Bagian Keuangan,

B. Urusan Hubungan antar Daerah jang pelaksanaan tugas seperti jang tersebut dalam pasal I.

II. Didaerah dapat di bentuk Biro Urusan Hubungan Antar Daerah jang susunan dan kedudukannja ditetapkan lebih landjut dalam keputusan Presiden.

Pasal 3.

Urusan tata Usaha kementerian berda dibawah pimpinan Sekretaris kementerian dan Urusan Hubungan antar Daerah tehnik bertanggung djawab langsung kepada menteri.

BAB III...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

BAB III.

PIMPINAN KEMENTERIAN.

Pasal 4.

1. Berdasarkan politik Pemerintah, Menteri menentukan politik kementerian dan bertanggung djawab kepada Dewan Perwakilan Rakjat.
2. Pada umumnja segala hal mengenai Kementerian diputus oleh Menteri atau Sekretaris Kementerian.
3. Djika Menteri berhalangan ia diwakili oleh Sekretaris Kementerian atau oleh seorang anggota dari urusan Hubungan Antar Daerah jang ditundjuk oleh Menteri, ketjuali djika Dewan Menteri menundjuk orang lain.

BAB IV

KETENTUAN LAIN-LAIN.

Pasal 5.

Dalam hal-hal jang penting dan mendesak, Menteri diberi kuasa untuk mengadakan perobahan dalam Keputusan Presiden ini untuk menjesuaikan susunan Kementeriannja, sesuai dengan perkembangannja, hal mana kemudian disahkan dengan Keputusan Presiden.

Pasal 6...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

Pasal 6.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya dan berlaku surut sampai pada tanggal 9 April 1957.

Ditetapkan di Djakarta

Pada tanggal 23 Djuli 1957

PRESIDEN REPUBLIK INODONESIA

t.t.d.

(SUKARNO)

MENTERI URUSAN HUBUNGAN ANTAR
DAERAH

t.t.d.

(F.L. TOBING)